

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang tanggung jawab Hukum PT Sinar Gemilang Atambua terhadap keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan darat Bus Sinar gemilang Atambua, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: berdasarkan pada teori tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum PT Sinar Gemilang Atambua telah melakukan tanggung jawabnya atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan ,dimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu memberikan pertolongan pertama kepada para korban kecelakaan dan membayar segala bentuk kerugian dari para korban kecelakaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pengangkutan Bus Sinar Gemilang Atambua.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis ,maka saran yang dapat berikan penulis yaitu :

A. Bagi PT Sinar Gemilang

bagi perusahaan pengangkutan untuk lebih selalu bertanggung jawab dalam mengurus para korban kecelakaan agar bisa mendapatkan hak-hak mereka jika terjadi kecelakaan pada bus sinar gemilang,dalam hal

ini perusahaan harus membantu para korban kecelakaan untuk mengklaim kerugian yang diderita oleh penumpang kepada pihak asuransi jasa raharja.

B. Bagi pengguna jasa angkutan umum/konsumen

Penumpang selaku konsumen jasa angkutan transportasi darat hendaknya lebih pro aktif dalam memperhatikan hak-haknya sebagai konsumen, selain itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan pengangkutan transportasi darat sehingga terjadi keselarasan akan hak dan kewajiban antara penumpang dan perusahaan penyedia jasa angkutan transportasi darat demi terciptanya hubungan yang baik antara penumpang dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa angkutan serta pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal , 2012, “*Hukum Dagang*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fajar, Mukti, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- H.M.N Purwosutjipto, 2001, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia
Hukum Pengangkutan, Jakarta, Djambatan, Hlm. 60
- H.R, Ridwan, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah
Malang
- Muhammad, Abdulkadir, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung:
Citra Aditya Bakti
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung:
Citra Aditya Bakti
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta,
Jakarta
- Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Mentari, Malang,
2012. Hlm 16
- Soekardono R. 1981. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta. Penerbit CV

Rajawali Hal. 56

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo,
Jakarta Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*,
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
Triwulan, Titik dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*,
Prestasi Pustaka, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum dagang Pasal 522 Ayat 2

INTERNET

https://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian_penumpang.html,

[https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2060/05.3%20bab%203.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Ervianto%20\(2002\)%2C%20penggunaan,badanlembaga%2Finstansi%20pemerintah%20ataupun%20swasta.](https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2060/05.3%20bab%203.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Ervianto%20(2002)%2C%20penggunaan,badanlembaga%2Finstansi%20pemerintah%20ataupun%20swasta.)

<http://repository.uin-suska.ac.id/6871/3/BAB%20II.pdf>

<https://hot.liputan6.com/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya>